



SALINAN

KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
47. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
48. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan gedung.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat pSPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
57. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;

b. PBJT atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh pekon, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atas Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 17

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang, melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 19

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;

- f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 20

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 21

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pertunjukan kesenian, musik dan tari dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan.
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 24

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).

- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard*/*videotron*/*megatron*;

- b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.

- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 32

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bukan untuk tujuan komersial.

Pasal 33

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Opsen PKB

Pasal 42

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 44

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 45

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). dihitung dari besaran Pajak terutang

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 8
Opsen BBNKB

Pasal 47

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 49

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 52

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur serapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 53

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 54

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 55

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 56

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 57

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. Pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah dan limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 61

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 62

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;dan

- f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (10) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 63

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 65

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 71

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha;
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 72

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

- (6) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 73

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 74

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 77

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) atau Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 78

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 79

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;

- d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
 - l. Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasasi.
 - m. Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronifikasasi belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Pajak

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% dari Pajak terutang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 100.000 dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau

Bagian Ketiga

Pemungutan Retribusi

Pasal 84

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 85

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
 - (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) dan Pasal 81 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) dan Pasal 81 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 88

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 89

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 90

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 94

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (9), Pasal 62 ayat (10) dan Pasal 72 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 95

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 94 dan Pasal 95 merupakan pendapatan negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 90, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 57);
2. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 58);
3. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 61);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 67);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 80);

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 84);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 87);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 93);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 95);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 99);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 106);
25. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 136);
26. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 146);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 76);

28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 77);
29. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84);
30. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 85);
31. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
32. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 197);
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 198);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 100);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

dto

MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR 220

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 01/1477/TGS/2024

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tewujudnya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat di daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Pungutan berupa pajak daerah dan retribusi adalah bentuk kebijakan daerah yang memberatkan masyarakat karenanya dalam pelaksanaannya wajib dilakukan dengan penetapan peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka diasumsikan bahwa masyarakat daerah telah setuju dengan kebijakan pembebanan tersebut melalui keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penetapan peraturan daerah.

Pemerintah Pusat pada saat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan memberikan batasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pembatasan-pembatasan atas kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dimaksudkan agar pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh

pemerintah daerah tetap pada koridor yang benar yaitu sebagai alat pencapaian tujuan otonomi daerah tanpa menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat yang justru bersebrangan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah saat ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan-batasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah senantiasa mengalami perubahan yang cukup dinamis dan selalu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah mengenai batasan-batasan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selalu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan maka pemerintah daerah juga harus melakukan penyesuaian melalui pembaharuan produk hukum daerah. Penyesuaian produk hukum daerah terhadap kebijakan pemerintah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah haruslah dilakukan secara cepat agar tidak menghambat laju pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Contoh : pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten

tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik

roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025, kendaraan dimaksud diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

$$\text{a. PKB terutang} = 1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00.$$

$$\text{b. Opsen PKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}3.000.000,00. = \text{Rp}1.980.000,00.$$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*registrasi dan identifikasi*) kendaraan Bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = 8% x Rp300.000.000,00 =
Rp24.000.000,00.

b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp24.000.000,00. =
Rp15.840.000,00.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang =
Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD A menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
Pada tahun 2027, RSUD A memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 55

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Tanggamus menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten TANGGAMUS memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut,

Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar,

sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 106

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

1) Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang

a. Tarif Rawat Jalan pada RSUD Batin Mangunang

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan Dokter Umum	35,000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	50,000
3	Pemeriksaan Perawat Poli	10,000

b. Tarif Rawat Inap pada RSUD Batin Mangunang

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Kelas III	130,000
2	Kelas II	160,000
3	Kelas I	180,000
4	Kelas Utama/VIP	200,000
5	Isolasi/Rehabilitasi	250,000
6	ICU	350,000
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
Rawat Inap Neonatus		
7	Ruang Neonatus	150,000
8	Incubator bayi	250,000
9	CPAP bayi	350,000
10	Isolasi	250,000
11	NICU	350,000
Makan Pasien Rawat Inap Perhari		
12	Kelas III	75,000
13	Kelas II	80,000
14	Kelas I/ Pasien Isolasi	90,000
15	Kelas Utama/VIP	100,000
Tarif Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan		
16	Asuhan Keperawatan	15,000
17	Asuhan Kebidanan	15,000

c. Tarif Rawat Gawat Darurat pada RSUD Batin Mangunang

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan Dokter Umum	25,000
2	Pemeriksaan Perawat IGD	15,000
3	Pemasangan Infus Anak	50,000
4	Pemasangan Infus Dewasa	35,000
5	Pemasangan Infus Osseseus	60,000
6	Tindakan Suction	60,000
7	Terapi DC Shok / Defibrilator	90,000
8	Resusitasi Janyung Paru Dewasa	150,000
9	Resusitasi Jantung Paru Anak / Bayi	150,000
10	Nebulizer	60,000
11	Pemasangan NGT	75,000
12	Pemasangan Endotrakea Tube (ET)	150,000
13	Pemasangan DC (Kateter)	75,000
14	Pemasangan Spalk Infus Anak	50,000
15	Pemasangan Spalk Tungkai Atas (tangan)	60,000
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
16	Pemasangan Spalk Tungkai Bawah (Kaki)	75,000
17	Nail Ekstraksi (Pencabutan Kuku)	120,000
18	Bilas Lambung	65,000
19	Heacting 1-5	75,000
20	Heacting 6 – 15	120,000
21	Heacting 16- 20	200,000
22	Heacting > 20	300,000
23	Incisi Abses	120,000
24	Incisi sedang	50,000
25	Incisi Kecil	20,000
26	Skin Test	15,000
27	Angkat Jahitan	50,000
28	Pasang Tamon Hidung / Epistaksis	90,000
29	Combustio Grade I	60,000
30	Combustio Grade II	75,000
31	Combustio Grade III	120,000
32	Debridemen Luka Kecil	45,000
33	Debridemen Luka digigit Binatang (diluar obat anti bisa)	75,000
34	Debridemen Luas	150,000
35	Ekstrasi kulit karena Trauma	50,000
36	Ekstraksi Kuku	120,000

37	Luka lecet Ringan	30,000
38	Luka Lecet Sedang	40,000
39	Luka Lecet Berat	75,000
40	Eksplorasi luka (tidak tembus)	150,000
41	Eksplorasi luka tusuk paku	75,000
42	Suction	40,000
43	DC Shock	210,000
44	Pasang Gudel	40,000
45	Monitor Vital Sign	90,000
46	Injeksi	10,000
47	Bebat Tekan Luka	60,000
48	Pasang Elastic Perban	60,000
49	Rectal / Vagina Toucher	40,000
50	Visum	75,000
51	Perawatan Bayi Baru Lahir di IGD	40,000
52	Incubator	60,000
53	Syringe Pump	75,000
54	Melepas kateter	12,000
55	Melepas Infus	15,000
56	Memasang O2	30,000
57	Clisma	50,000
58	Tampon Kebidanan	20,000
59	Kompresi Bimanual	75,000
60	Vulva Higiene	25,000
61	Observasi dengan Pemasangan Monitor selama 6 jam	100,000
62	Observasi tanpa Pemasangan Monitor selama 6 jam	75,000
63	Observasi lebih dari 6 jam ditambah biaya observasi per jam	50,000

2. BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BATIN MANGUNANG BERDASARKAN JENIS PELAYANAN

a. Tarif Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang

1) Visite dan Pelayanan Konsultasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
Tarif Visite Dokter Umum		
1	Reguler	65,000
2	Isolasi	80,000
3	ICU	80,000
Tarif Visite Dokter Spesialis		
4	Reguler	135,000
5	Isolasi	135,000
6	ICU	150,000

2) Pemeriksaan dan Tindakan Non Operatif

Tarif Pelayanan Medis Tindakan Penyakit Dalam		
No.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Pemasangan WSD	99,000
2	Inhalasi Terapi	15,000
3	BMP (<i>Bone Marrow Puncture</i>)	40,000
4	Maag Corling	60,000
5	Aspirasi Cairan Lambung	60,000
6	Aspirasi Cairan Pleura/Asirsi	200,000
7	Lumbal Punksi	130,000
8	Pungtie Pleura	80,000
9	Asites Punksi	80,000
10	EKG	90,000
Tarif Pelayanan Medis Tindakan Bedah		
No.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Perawatan Luka Ringan	30,000
2	Perawatan Luka Sedang	40,000
3	Angkat Jahitan < 6 jahitan	18,000
4	Angkat Jahitan 6 - 10 jahitan	25,000
5	Angkat Jahitan > 10 jahitan	30,000
6	Buka Tampon	10,000
7	Pasang Kateter	75,000
8	Bilas Lambung	65,000
9	Pasang Kateter dengan Penyulit	100,000
10	Pasang Infus	35,000
11	Jasa Pasang Ransel	45,000

	Verband	
12	Pasang Spalk Kaki	75,000
13	Pasang Spalk Tangan	60,000
14	Vena Section	225,000
15	Fungsi Pleura	156,000
16	Fungsi Buli – Buli	70,000
17	Nebulizer	60,000
18	Penanganan Syok Ringan	42,000
19	Penanganan Syok Sedang	85,000
20	Penanganan Syok Berat	125,000
21	Pemasangan NGT	75,000
22	Penanganan Epitaksis	45,000
23	Penanganan Luka Bakar Kurang dari 50 %	100,000
24	Penanganan Luka Bakar Lebih dari 50 %	205,000
25	Penatalaksanaan Kejang	90,000
26	Penatalaksanaan Luka Wajah	260,000
27	Penatalaksanaan Vulnus Punctum	120,000
28	Resusi Jantung Paru	145,000
29	Pemberian O2 per jam	30,000
30	Suction (per tindakan)	40,000
31	Skint Test	15,000
32	Pemeriksaan BSS (Gluko Test)	29,000
33	Ramplet	10,000
34	Lavement (Hukna)	20,000
35	Perawatan Luka Gangraen	100,000
36	Pengambilan sampel darah	30,000
37	Pemasangan Transfusi Darah	30,000
38	Injeksi	10,000
39	Sonde Fooding	40,000
40	Observasi Tanda Tanda Vital / kali	25,000
41	Bed Side Monitor / Hari	100,000
42	Pemberian Kompres	20,000
43	Aff Drain	30,000
44	Lepas NGT	20,000
45	Lepas kateter	12,000

46	Lepas Infus	15,000
47	Debridement Luka	75,000
48	Exsisi, Insisi	46,000
49	Exterpasi	137,000
50	Combustio	
51	Grade I (< 25%)	60,000
52	Grade II (25% - 50%)	75,000
53	Grade III (> 50%)	120,000
54	WSD	143,000
55	Circumsisi	195,000
56	Amputasi Jari	156,000
57	Aff Hecting	25,000
58	Ganti Perban	25,000
59	Buka Gips	70,000
60	Biopsi	700,000
61	Rectal Touche	40,000

Tarif Pelayanan Medis Tindakan Pada Anak

No.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Perawatan bayi CPAP/ hari	1,500,000
2	Ventilator / hari	2,500,000
3	Ganti Balutan Sederhana (GV)	40,000
4	Imunisasi BCG	15,000
5	Imunisasi Hepatitis O	20,000
6	Pemberian Vaksin HbSAg	55,000
7	Campak (9 bln & 18 bln)	20,000
8	Hepatitis B+DIT+HIB	30,000
9	Pemeriksaan Neonatus	25,000
10	Infant Warmer per jam	20,000
11	Perawatan Bayi incubator perhari	150,000
12	Perawatan Bayi Baru Lahir Perhari	100,000
13	Perawatan Insentive Bayi Patologis (NICU)	240,000
14	Perawatan Insentive Bayi Patologis (Perina)	210,000
15	Fototherapy NICU	125,000
16	Fototherapy Perina	100,000
17	Penanganan Epitaksis	45,000

18	Mantoux Test	75,000
19	Pemasangan Dauwer CateterAnak / bayi	65,000
20	Pemasangan Dauwer CateterAnak / bayi dengan Penyulit	120,000
21	Pemasangan ETT anak	150,000
22	Pemasangan ETT (Intubasi) bayi	550,000
23	Pemasangan infus pada anak / bayi	110,000
24	Pemasangan NGT Anak	75,000
25	Pemasangan NGT / OGT Bayi(NICU)	155,000
26	Pemasangan NGT / OGT Bayi(Perina)	140,000
27	Pemberian Susu melalui NGT(NICU) / hari	315,000
28	Pemberian Susu melalui NGT(Perina) / hari	300,000
29	Pemasangan Infus dengan TaliPusat	75,000
30	Pemasangan Spalk Kaki pada Anak	70,000
31	Pemasangan Spalk Tangan padaAnak	60,000
32	Perawatan Luka (NICU)	57,000
33	Perawatan Luka (Perina)	50,000
34	Perawatan Combustio <50 %pada anak / bayi	100,000
35	Perawatan Combustio >50 %pada anak / bayi	205,000
36	Resusitasi Bayi Patologis	670,000
37	Resusitasi Bayi dengan SC	670,000
38	Perawatan Tali Pusat perhari	50,000
39	Memandikan Bayi Baru Lahirperhari	13,000
40	Nebulizer	70,000
41	Tindakan Suctioning (NICU)	57,000
42	Tindakan Suctioning Bayi / Anak	42,000
43	Bilas Lambung (NICU)	155,000
44	Bilas Lambung Bayi / Anak	125,000
45	Schorstein / Drumb Best (NICU)	57,000
46	Schorstein / Drumb Best (Perina)	42,000
47	Vena Seksi Bayi	300,000
48	Syring Pump / hari (NICU)	155,000
39	Memandikan Bayi Baru Lahirperhari	13,000
40	Nebulizer	70,000
41	Tindakan Suctioning (NICU)	57,000
42	Tindakan Suctioning Bayi / Anak	42,000
43	Bilas Lambung (NICU)	155,000
44	Bilas Lambung Bayi / Anak	125,000
45	Schorstein / Drumb Best (NICU)	57,000
46	Schorstein / Drumb Best	42,000

	(Perina)	
47	Vena Seksi Bayi	300,000
48	Syring Pump / hari (NICU)	155,000
41	Tindakan Suctioning (NICU)	57,000
42	Tindakan Suctioning Bayi / Anak	42,000
43	Bilas Lambung (NICU)	155,000
44	Bilas Lambung Bayi / Anak	125,000
45	Schorstein / Drumb Best (NICU)	57,000
46	Schorstein / Drumb Best (Perina)	42,000
47	Vena Seksi Bayi	300,000
48	Syring Pump / hari (NICU)	155,000
44	Bilas Lambung Bayi / Anak	125,000
45	Schorstein / Drumb Best (NICU)	57,000
46	Schorstein / Drumb Best (Perina)	42,000
47	Vena Seksi Bayi	300,000
48	Syring Pump / hari (NICU)	155,000
49	Syring Pump / hari Bayi / Anak	140,000
50	Infuse pump / hari (NICU)	155,000
51	Infuse pump / hari Bayi / Anak	140,000
52	Penatalaksanaan kejang	110,000
53	Penanganan Syok Ringan	45,000
54	Penanganan Syok Sedang	85,000
55	Penanganan Syok Berat	155,000
56	Resusitasi Jantung Paru	350,000
57	Pemasangan Transfusi (NICU) / hari	155,000
58	Pemasangan Transfusi Bayi / Anak / hari	140,000
59	Perawatan Kangaroo Mother Care(NICU)/ hari	60,000
60	Perawatan Kangaroo Mother Care(Perina)/ hari	50,000
61	Skin Test	20,000
62	Pemeriksaan GDS Pada Bayi	25,000
63	Rumple Led	10,000
64	Injeksi per tindakan IM / SC / IV	50,000
65	Lepas Infus	15,000
66	Pengambilan Sample Darah	30,000
67	Observasi TTV / hari	150,000
68	Penggunaan Oksigen / Tabung	60,000
69	Pemasangan Oksigen Perina	42,500
70	Pemasangan Oksigen NICU	57,500
71	Nebulizer	65,000
72	Syring Pump / hari Bayi / Anak	140,000
73	Infuse pump / hari (NICU)	155,000
74	Infuse pump / hari Bayi / Anak	140,000
75	Penatalaksanaan kejang	110,000
76	Penanganan Syok Ringan	45,000
77	Penanganan Syok Sedang	85,000
78	Penanganan Syok Berat	155,000
79	Resusitasi Jantung Paru	350,000

80	Pemasangan Transfusi (NICU) / hari	155,000
81	Pemasangan Transfusi Bayi / Anak / hari	140,000
82	Perawatan Kangaroo Mother Care (NICU)/ hari	60,000
83	Perawatan Kangaroo Mother Care (Perina)/ hari	50,000
84	Skin Test	20,000
85	Pemeriksaan GDS Pada Bayi	25,000
86	Rumple Led	10,000
87	Injeksi per tindakan IM / SC / IV	50,000
88	Lepas Infus	15,000
89	Pengambilan Sample Darah	30,000
90	Observasi TTV / hari	150,000
91	Penggunaan Oksigen / Tabung	60,000
92	Pemasangan Oksigen Perina	42,500
93	Pemasangan Oksigen NICU	57,500
94	Nebulizer	65,000
Tarif Pelayanan Medis Kandungan dan Kebidanan		
No.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Pemasangan Implant	300,000
2	Pemasangan Iud	250,000
3	Pencabutan Iud/ implant	150,000
4	Suntik KB	25,000
5	Exterpasi Condilum Ocuminata	250,000
6	Cateter Condilium Ocuminata	200,000
7	Punksi Cavum Douglasi	300,000
8	Biopsy Endometrium	200,000
9	Embriotomy (pengangkatan bagian janin)	600,000
10	Evakuasi Digital	300,000
11	Hidrotubasi	450,000
12	Versi Luar	150,000
13	Pemasangan Infus melalui tali pusar	250,000
14	Tampon Kebidanan	150,000
15	Kompresi Bimanual	250,000
16	Eksplorasi HPP	115,000
17	Eksterpasi/Marsupialisasi Bartolini Abses	250,000
18	Incisi Bartolini Abses	350,000
19	Ganti Balutan Sederhana	50,000
20	Heacting Euptur Perineum (Robekan Hingga Epitel Anus)	400,000
21	Heacting Ruptur Perineum Tingkat I Vaginal Mucosa	100,000
22	Heacting Ruptur Perineum Tingkat II (Vaginal Mucosa s.d Musculus perineal)	200,000

23	Heacting Ruptur Perineum Tingkat III (Seluruh Perineum s.d otot sfingter Ani)	300,000
24	Exterpasi Candilum Ocuminata	52,000
25	Cauter Condilum Ocuminata	59,000
26	Visum	75,000
27	Amnioskopi	70,000
28	Biopsi / Papsmear	105,000
Tarif Pelayanan Medis Tindakan Jantung		
NO	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Cardio Versi	66,000
2	Echo	240,000
3	Treadmiil Test	210,000
4	Coronary Intervention (PCI/Pemasangan Ring	3,000,000
5	Coronary Intervention (PCI/Pemasangan Ring	19,000,000
Tarif Pelayanan Medis Tindakan Medis Syaraf		
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Injeksi titik syaraf	55,000
2	Test Memori/MMSE	70,000
3	Test Perpirasi	70,000
4	Funduskopi	60,000
5	Lumbal fungsi	200,000
6	Dental	70,000
7	Panoramik	130,000
8	Cranium Ap/Lat	150,000
9	Cervival Ap/Lat	150,000
10	Pemeriksaan ENMG	250,000
11	Injeksi intra artikuler	200,000
Tarif Pelayanan Medis Tindakan Medis Umum		
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Pasang infuse Dewasa	50,000
2	Melepas Infuse	25,000
3	Pasang NGT	75,000
4	Melepas NGT	25,000
5	Pasang dower cateter Dewasa	50,000
6	Melepas dower cateter	25,000
7	Clisma	45,000
8	Vena sectie	150,000
9	Vulva higine	40,000
10	Nebulizer	65,000
11	Bilas lambung	150,000
12	Aspirasi cairan lambung	175,000
13	Jahit Luka Ringan 1 s/d 5 (lukasampai jaringan sub	50,000

	kutan)	
14	Tambahan biaya per 1 heactingbila heacting >5	5,000
15	Jahit Luka Sedang (luka sampai otot)	75,000
16	Tambahan biaya per 1 heactingbila heacting >5	7,000
17	Jahit Luka Berat / pembuluh darah	100,000
18	Tambahan biaya per 1 heactingbila heacting >5	10,000
19	Perawatan luka ringan (luka sampai jaringan sub kutan)	40,000
20	Perawatan luka sedang (luka sampai otot)	50,000
21	Perawatan luka berat / pembuluhdarah	60,000
22	Angkat jahitan	60,000
23	Incisi/ ekskisi kecil (1 - 5 cm)	60,000
24	Incisi/ ekskisi sedang (6-15 cm)	50,000
25	Pemasangan spalk dewasa	50,000
26	Ransel verban	50,000
27	Skin Test	10,000
28	Combustio Grade I	200,000
29	Combustio Grade II	250,000
30	Combustio Grade III	300,000
31	Explorasi corpus alianum dengan anastesi local	450,000
32	Perawatan luka colostomy	60,000
33	Debridement luka tanpa anastesi	150,000
34	Ekstraksi kuku	200,000
35	Tampon epistaksis	50,000
36	Pasang ETT	200,000
37	Explorasi corpus alianum di telinga/hidung	150,000
38	Luka lecet multiple	60,000
39	Exsisi granuloma	140,000
40	Couter ringan (kulit)	200,000
41	Couter sedang (kulit)	350,000
42	Couter berat (kulit)	450,000
43	Ektrasi kulit karena trauma	35,000
44	Explorasi dan exterpasicorpus alienum	55,000
45	Ganglion carpy (tumor jinak sendi)	1,000,000
46	Kista atheroma (tumor jinak)	1,000,000
47	Kista dermoid (kista tumor jinak kulit)	1,000,000
48	Korpus alienum subkutan (benang asing dibawah kulit)	500,000
49	Amputasi dengan anastesi local	250,000
50	Circumsisi (khitan)	500,000
51	Circumsisi dengan penyulit	750,000
52	Insisi hordeolum	650,000

53	Irigasi mata	75,000
54	Corpus alienum	95,000
55	Pemeriksaan mata sederhana	75,000
56	Peteregium	750,000
57	Kalazion	350,000
58	Corpus	70,000
59	Spuling telinga	70,000
60	Explorasi cospus alienum ditelinga/hidung	175,000
61	Lobuloplasty (repair lubang telinga)	200,000
62	Meatotomi urethra	175,000
63	Pemasangan Endo Tharakealtube (ET)	200,000
64	Resusitasi Jantung Paru	200,000
65	Pungsi pleura	300,000
66	Pungsi abses hati	400,000
67	Pungsi pada asites	300,000
68	Pungsi cairan asceites per magna	300,000
69	Pungsi cairan sendi	300,000
70	Pungsi lumbal/sumsum tulang(BMP)	300,000
71	Pungsi pericardical	300,000
72	Pungsi subdural	300,000
73	Pungsi haematoma	300,000
74	Pungsi vesica urinaria	300,000
75	Resusitasi jantung dan paru-paru	250,000
76	Strapping sractur costa	150,000
77	Terapi “DC Shock”/tindakan defibrillator	200,000
78	Tindakan suction	75,000
79	Water seal drainage	350,000
Tarif Tindakan Medis Kesehatan Jiwa / Psikiatri		
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Assemen Awal	75,000
2	Fiksasi Mekanik Kimiawi	50,000
3	Deteksi Dini / Screening (Mini SCL), dll	30,000
4	MMPI	200,000
5	Psikoterapi Suportif	100,000
6	Psikoterapi Lainnya	150,000
7	Psiko Analisis	150,000
8	Hipnoterapi	200,000
9	Krisis Intervensi	150,000
10	Terapi Perilaku/Jam	30,000
11	Play Terapi/Jam	30,000
12	Psikoterapi Verbal atau Lanjutan/Jam	30,000
13	Psikoterapi Evaluasi Komitmen	50,000
14	Terapi Keluarga	50,000
15	Konseling Adiksi/Alkohol, dll/Jam	30,000

16	Indepth Interview	100,000
17	Terapi Okupasi	30,000
18	SKKJ (Wawancara + MMPI)	250,000
19	Home Visit	150,000
20	Marital Therapi / Couple Therapi	150,000
Tarif Pelayanan Medis Mata		Jumlah
No	Jenis Pelayanan	
1	Pemeriksaan Sederhana	35,400
2	Pemeriksaan Visus	35,400
3	Pemeriksaan Buta Warna	35,400
4	Limited Eye Examination	190,400
5	Comprehensive eye Examminiation	221,800
6	Visual Field Study	221,800
7	Color Vision Study	221,800
8	Fundus Fotography	250,000
9	Fluorescoinfundus Angiography	250,000
10	Ultrasound study of eye	250,000
11	X-Ray Study of eye	250,000
12	Ocular Motility Study	221,800
13	ERG	250,000
14	EOG	250,000
15	VEP	221,800
16	ENG	250,000
17	EMG	250,000
18	Tonography (Glaucoma Testing)	250,000
19	Tonometry	221,800
20	Ophthalmoscopy	221,800
21	Other Diagnostic Procedures on Conjunctiva	266,100
22	Subconjunctival Injection	266,100
23	Scraping of Cornea	529,000
24	Other Diagnostic Procedures on Cornea	529,000
25	Other Excision of Pterygium	925,700
26	Phacoemulsification	7,276,600
27	Discission of Secondary Membrane (After Cataact)	3,638,300
28	Destruction of Chorioretinal Lesion by Diathermy	1,548,600
29	Distruction of Chorioretinal Lesion by Cryotherapy	1,548,600
30	Distruction of Chorioretinal Lesion by Laser Photocoagulation	494,900
31	Removal of Siperflcial foreign Body From Eye Without	266,100
32	Pemeriksaan Rawat Jalan	186,800
33	YAG Laser	3,465,000

34	MRI	2,664,100
35	Cross Linking	2,251,800
36	Laser Bararage	1,369,900
37	CT Scan Orbital	1,075,500
38	FFA	710,600
39	Laser PRP	830,200
40	Laser Glaukoma	420,300
41	Perimetri/Humphrey	233,900
42	Oct	288,100
43	USG Mata	288,100
44	Foto Fundus	288,100

3) Tindakan Operatif
a. Pelayanan Medik Operatif Umum

1. Pelayanan Medik Operatif Kelas III

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kecil	1,100,000
2	Sedang	2,180,000
3	Besar	2,950,000
4	Khusus	3,850,000

2. Pelayanan Medik Operatif Kelas II

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kecil	1,320,000
2	Sedang	2,610,000
3	Besar	3,540,000
4	Khusus	4,620,000

3. Pelayanan Medik Operatif Kelas I

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kecil	1,980,000
2	Sedang	3,924,000
3	Besar	5,310,000
4	Khusus	6,930,000

4. Pelayanan Medik Operatif VIP

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Kecil	2,300,000
2	Sedang	4,300,000
3	Besar	5,800,000
4	Khusus	8,000,000

b. Pelayanan Medik Operasi THT

1. Pelayanan Operatif Kelas I

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Kecil	1,000,000
2	Sedang	1,800,000
3	Besar	2,300,000
4	Khusus	2,700,000

2. Pelayanan Operatif Kelas II

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Kecil	900,000
2	Sedang	1,500,000
3	Besar	2,100,000
4	Khusus	2,400,000

3. Pelayanan Operatif Kelas III

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Kecil	750,000
2	Sedang	1,200,000
3	Besar	1,800,000
4	Khusus	2,000,000

4. Pelayanan Operatif VIP

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Kecil	1,200,000
2	Sedang	2,200,000
3	Besar	2,700,000
4	Khusus	3,000,000

c. Pelayanan Kamar Operasi Mata

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
A.	OPERASI KECIL (SATU MATA)	
1	Hordeolum	500,000
2	Benda Asing	
	- Conjunctiva	80,000
	- Cornea	150,000
3	Lithiasis	120,000
4	Intubasi Ductus Naso	100,000
5	Irigasi Bola Mata	110,000
6	Epilasi	70,000
7	Suntikan Sub Konjungtiva	90,000
8	Angkat Jahitan	65,000
9	Granuloma	85,000
10	Kalazion	85,000
11	Incisi Milia	70,000
B.	OPERASI SEDANG (SATU MATA)	
1	Pterygium dengan Bascklera	700,000
2	Pterygium dengan Graft	1,500,000
3	Robekan Palpebra < 2 cm	300,000
4	Robekan Konjungtiva (Jahitan Konjungtiva)	360,000
5	Tarsorapi	700,000
6	Xanthalesma	720,000
7	Keraktektomi	120,000
8	Graft Amnion	1,020,000
9	Flap Konjungtiva	840,000
10	Jahitan Kelopak Mata > 2 cm Mengenai Margo	1,200,000
11	Reposisi Iris Prolap	660,000
12	Vitrektomi Interior	840,000
13	Kerokan dan Debridement Kornea	96,000
14	Probing (untuk Therapeutic)	90,000
15	Training Low Vision	80,000
16	Revisi Bleb	950,000
17	Training Low Vision	1,000,000
C	OPERASI BESAR	
1	Eviserasi / E nukleasi	3,700,000
2	ECCE / ICCE	1,800,000
3	ECCE / IOL	2,450,000
4	Trabekulektomi	1,200,000
5	ECCE / ICCE Trabekulektomi	3,200,000
6	Robekan Korneosklera	1,650,000
7	Parasintesa	750,000
8	Phaco + IOL	6,600,000
9	Sics (Small Incisi - Cataray Surgery + IOL)	2,620,000
10	ECCE + IOL + Trabekulektomi	2,860,000
11	Iridektomi	3,480,000
12	Iridotomi	480,000
13	Undermine Simblepharon	1,350,000
14	Jahitan Kornea (tanpa perporasi)	960,000

15	Jahitan Kornea (dengan perporasi)	3,000,000
D	OPERASI KHUSUS	
1	Blepharo Plasti (satu kelopak mata)	960,000

d. Pelayanan Medik Operatif Gigi dan Mulut

1. Pelayanan Medik Operatif Kelas III

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Kecil	1,100,000
2	Sedang	2,800,000
3	Besar	2,950,000
4	Khusus	3,850,000

2. Pelayanan Medik Operatif Kelas II

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Kecil	1,320,000
2	Sedang	2,610,000
3	Besar	3,540,000
4	Khusus	4,620,000

3. Pelayanan Medik Operatif Kelas I

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Kecil	1,980,000
2	Sedang	3,924,000
3	Besar	5,310,000
4	Khusus	6,930,000

4. Pelayanan Medik Operatif VIP

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1	Kecil	2,970,000
2	Sedang	5,886,000
3	Besar	7,965,000
4	Khusus	10,395,000

4) Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
Persalinan normal		
Kelas III		
1	Tindakan Dokter Umum	600,000
2	Tindakan Dokter Ahli	1,000,000
Kelas II		
3	Tindakan Dokter Umum	800,000
4	Tindakan Dokter Ahli	1,200,000
Kelas I		
5	Tindakan Dokter Umum	1,000,000
6	Tindakan Dokter Ahli	1,500,000
Kelas Utama		
7	Tindakan Dokter Umum	1,100,000
8	Tindakan Dokter Ahli	1,800,000
Persalinan dengan stimulant/induksi/kembar/sungsang		
9	Kelas III	1,200,000
10	Kelas II	1,500,000
11	Kelas I	1,800,000
12	Kelas Utama	2,000,000
Persalinan andib/forcep		
13	Kelas III	1,500,000
14	Kelas II	1,750,000
15	Kelas I	2,000,000
16	Kelas Utama	2,250,000
Persalinan manual plasenta		
17	Kelas III	500,000
18	Kelas II	750,000
19	Kelas I	1,000,000
20	Kelas Utama	1,250,000
21	Perawatan Bayi Baru Lahir Sehat	50,000
Resusitasi bayi baru lahir		
Kelas III		
22	Tindakan Dokter Umum	200,000
23	Tindakan Dokter Ahli	500,000
Kelas II		
24	Tindakan Dokter Umum	250,000
25	Tindakan Dokter Ahli	600,000
Kelas I		
26	Tindakan Dokter Umum	300,000
27	Tindakan Dokter Ahli	700,000
Kelas Utama/VIP		
28	Tindakan Dokter Umum	400,000
29	Tindakan Dokter Ahli	900,000

a. Tarif Pelayanan Penunjang Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah BatinMangunang

Tarif Pelayanan Laboratorium		
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
A.	Pemeriksaan Patologi Klinik	
1.	Hematologi	
	Paket Darah Rutin (HB, HT, Leukosit, Trombosit, Eritrosit)	70,000
	Paket darah Lengkap / Complete Blood Count (paket Darah Rutin + LED + Diff Count + Indeks Eritrosit)	90,000
	Hemoglobin	20,000
	LED (Laju Endap Darah)	20,000
	Hitung Jenis Leukosit (Differential Count)	80,000
	Jumlah Retikulosit	100,000
	Indeks Eritrosit (MCV, MCH, MCHC)	35,000
2.	Hematologi Lainnya	
	Asam Folat	325,000
	Autologous Serum	10,000
	Ferritin	85,000
	G-6PD	75,000
	Hapusan Darah Tepi / Malaria	40,000
	Hb Elektroforosis	175,000
	HbF	125,000
	Morfologi Darah Tepi	100,000
	Pewarnaan Sumsum Tulang	150,000
	Serum Iron (Fe)	55,000
	SIBC	60,000
	Tes Coombs Direk	95,000
	Tes Coombs Indirek	95,000
	Paket Tes Coombs Direk & Indirek	185,000
	TIBC	75,000
	Transferrin	100,000
	Vitamin B12	350,000
3.	Hemostatis	
	Activated Partial Thombine Time (APTT)	100,000
	Agregasi Trombosit (ADP)	145,000
	Anti Faktor Xa	180,000
	Anti Trombin III	120,000
	Beta 2 Glycoprotein 1	450,000
	D-Dimer	315,000
	Faktor VIII	225,000
	Faktor IX	225,000
	Faktor Von Willebrands	175,000
	Fibrinogen	120,000
	INR	85,000
	Inhibitor VIII	225,000
	IT Rasio	25,000

	Lupus Anticoagulan	170,000
	Masa Pembekuan (Clotting Time)	15,000
	Masa Pendarahan (Bleeding Time)	15,000
	Paket Hemostatis (PT, APTT, INR)	250,000
	Prothrombin Time (PT)	100,000
	Thrombin Time (TT)	95,000
	Protein C	250,000
	Protein S	250,000
	Thomboplastin Generation Test (TOT)	100,000
4.	Kimia Darah	
4.1	Diabetes	
	Glukosa Darah Sewaktu	25,000
	Glukosa Darah Puasa	25,000
	Glukosa Darah 2 Jam PP	25,000
	Glukosa Darah (Rapid / POCT)	25,000
	HbA1C	185,000
	Test Toleransi Glukosa Oral	30,000
4.2	Fungsi Hati	
	Albumin	25,000
	Alkaline Fosfatase	25,000
	Bilirubin Direk	35,000
	Bilirubin Indirek	30,000
	Bilirubin Total	35,000
	Gamma GT	30,000
	Kolinesterase	25,000
	Protein Total	30,000
	SGOT / AST	30,000
	SGPT / ALT	30,000
4.3	Fungsi Ginjal	
	Asam Urat	30,000
	BUN	35,000
	Creatinin	30,000
	Creatinine Clearance	50,000
	Ureum	30,000
4.4	Profil Lipid	
	Kolesterol Total	30,000
	Kolesterol HDL	50,000
	Kolesterol LDL	100,000
	Trigliserida	30,000
4.5	Fungsi Jantung	
	CK	85,000
	CK – MB	105,000
	h- FABP	185,000
	LDH	70,000
	Troponin – I	255,000
	Troponin – T	205,000
	Hs – CRP	100,000
4.6	Elektrolit	
	Kalium Darah	55,000
	Kalsium Darah	55,000
	Kalsium Ion	65,000
	Klorida Darah	55,000
	Magnesium Darah	55,000

	Natrium Darah	55,000
	Paket Elektrolit (Na, K, Cl)	200,000
4.7	Gas Darah	
	Analisis Gas Darah (AGD)	200,000
5.	Imminoserologi	
	Aca IgG	350,000
	Aca IgM	350,000
	Ag M. Tbc rapid	120,000
	ANA	20,000
	Anti Amuba	150,000
	Anti Chlamydia total	200,000
	Anti Ds – DNA	250,000
	Anti HAV IgM (Rapid)	75,000
	Anti HBc (Rapid)	120,000
	Anti Hbe (Rapid)	200,000
	Anti HBs Kuantatif	32,500
	Anti HBs (Rapid)	45,000
	Anti HIV	95,000
	Anti Influenza A-B	150,000
	Anti Japanese B-Encephalitis	225,000
	Anti M TBC (Rapid)	115,000
	Anti Malaria	150,000
	ASTO / ASO (Kuanlitatif)	65,000
	ASTO / ASO (Kuantitatif)	85,000
	CD 4	250,000
	CMV IgM Avidity	200,000
	CRP (Kualitatif)	55,000
	CRP (Kuantitatif)	75,000
	Dengue IgG IgM (Rapid)	100,000
	Dengue Nsl Antigen (Rapid)	150,000
	HbeAg (Rapid)	185,000
	HbeAg (Kuantitatif)	75,000
	HbsAg (Rapid)	42,000
	Ig E Total	175,000
	IgG Anti Chlamydia	125,000
	IgG Anti CMV	75,000
	IgG Anti H. Pylori	75,000
	IgG Anti HVS 1	120,000
	IgG Anti HVS 2	120,000
	IgG Anti Rubella	150,000
	IgG Anti Toxoplasma	150,000
	IgM Anti Chikungunya	200,000
	IgM Anti Chlamydia	125,000
	IgM Anti CMV	75,000
	IgM Anti H. Phylori	75,000
	IgM Anti HAV	125,000
	IgM Anti HVS I	120,000
	IgM Anti HVS 2	120,000
	IgM Anti Leptospira	150,000
	IgM Anti Rubella	150,000
	IgM Anti Toxoplasma	150,000
	IgM Anti HBc	100,000
	IgM S. Typhi (Rapid)	105,000
	IgM Syphilis (Rapid)	100,000
	Paket TORCH (Toxoplasma,	1,100,000

	Rubella, Cytomegalovirus, Herpes)	
	PCR TB	250,000
	RPR	55,000
	Rheumatoid Factor	50,000
	TPHA	50,000
	VDRL	125,000
	Widal	55,000
	Tubex	200,000
	Golongan Darah A, B, O + Rhesus Factor	20,000
6.	Tumor Marker	
	AFP	120,000
	Ca 15-3	210,000
	Ca 19-9	225,000
	Ca - 125	265,000
	CEA	125,000
	PSA Total	185,000
	Free PSA	375,000
	NSE	295,000
	Ca - 72.4	475,000
	CYFRA 21.1	345,000
	SCC	245,000
	MCA	125,000
7.	Hormon	
	Beta HCG Kuantitatif	190,000
	Calcitonin	650,000
	Estradiol	190,000
	Free T3 (F T3)	200,000
	Free T4 (F T4)	175,000
	FSH	200,000
	FTI	175,000
	LH	165,000
	Progesteron	195,000
	Prolaktin	165,000
	T3	100,000
	T3 Uptake	85,000
	T4	100,000
	Testoteron	185,000
	TSH	115,000
	TSHs	125,000
	Procalcitonin	550,000
8.	Urinalisis	
	Urinalisis Lengkap	40,000
	Sedimen	20,000
	Asam Urat Urine	25,000
	Creatinin Urine	25,000
	Glukosa Urine	15,500
	Kalium Urine	25,000
	Klorida Urine	25,000
	Mikroalbumin Urine	18,500
	Natrium Urine	25,000
	Protein Bence - Jones	27,500
	Protein Esbach	18,500
	Protein Kuantitatif	32,500
	Protein Urine	15,000

	Tes Kehamilan (HCG) / PP Tes (Rapid	25,000
	Ureum Urine	30,000
9.	Tes Narkoba	
	Paket Tes Narkoba (AMP, BZO, THC, MOP, METH, COC)	230,000
10.	Analisis Faeces	
	Faeces Lengkap (Faeces Rutin + Darah Samar)	50,000
	Faeces Rutin	30,000
	Tes Darah Samar (FOB)	40,000
11.	Analisis Cairan Tubuh	
	Analisis Cairan Otak (CSF)	150,000
	Analisis Cairan Pleura	135,000
	Analisis Sperma	75,000
	Analisis Cairan Sendi	100,000
12.	monitoring obat	
	Aminolhyllin / Theophyllin	75,000
	Digoxin	80,000
	Phenobarbital	80,000
B	Pemeriksaan Patologi Anatomi	
1.	Histopatologi	
	Biopsi Jaringan (< 3cm, +- 5cc)	300,000
	Biopsi Jaringan (> 3 cm)	450,000
	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Sumsu Tulang)	550,000
	VC Jaringan (Potong Beku)	1,500,000
	Cell Blok	300,000
2.	Sitologi	
	FNAB superfisial	500,000
	FNAB deep/guiding	750,000
	Papanicolau Smear	150,000
	Papanicolau Smear dengan tindakan	300,000
	Sitologi Cairan	300,000
C.	Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik	
	Paket Pewarnaan Sputum BTA 3 x (Sewaktu, Pagi, Sewaktu)	75,000
	Pewarnaan BTA Kulit / Cairan Tubuh	35,000
	Kultur BTA	160,000
	Kultur Cairan Tubuh	155,000
	Kultur Darah	155,000
	Kultur Faeces	155,000
	Kultur Gall	125,000
	Kultur Mikroorganisme	155,000
	Kultur Pus	155,000
	Kultur Sekret	155,000
	Kultur Sputum	155,000
	Kultur SS (Salmonella / Shigella)	165,000
	Kultur Urine	125,000
	Pewarnaan GO	32,000
	Pewarnaan Gram	30,000
	Pewarnaan Jamur	30,000
	Pewarnaan Negatif	30,000
	Pemeriksaan TCM (Tes Cepat	250,000

	Molekuler) / GenXpert	
Tarif Pelayanan Diagnostik Khusus		
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Rinolangoskopi Fleksibel	300,000
2	Fees	500,000
3	Pasang NGT Guilding	250,000
4	Pasang NGT tanpa Guilding	200,000
5	Esofagoendoskopi Fleksibel	850,000
6	Sleepnasoendoskopi	950,000
7	Ekstraksi BA dengan RFL	600,000
8	Biopsi Endoskopi	700,000
9	Transnasal Esophagoskopi	950,000
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik		
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Massage	100,000
2	Traksi	100,000
3	Exercise Therapy	100,000
4	Short Wave Diathermy	85,000
5	Parafin Bath	85,000
6	Faradisasi	85,000
7	Ultraviolet	85,000
8	Infra Red	85,000
9	Elektrikal Stimulasi	85,000
10	Hydroterapi	85,000
11	Micro Wave Diathermy	85,000
12	Shock Wave Therapy	85,000
13	Ultra Sound Diathermy	85,000
14	TENS	85,000
Tarif Pelayanan Darah		
No.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Tranfusi darah (Darah/kantong + Crtossmatch)	360,000
2	Phlebotomi/ pengambilan darah	96,000
3	Pemeriksaan Hb	26,000
4	Konfirmasi Golongan Darah (Pemeriksaan Golongan Darah ABO dan Rhesus, ditambah Pemeriksaan Hb) Catatan : dilakukan pada calon donor darah	18,000
5	Crossmathch	75,000
6	Tindakan Transfusi Darah	45,000
7	Pemeriksaan HBs Ag	20,000
8	Pemeriksaan HCV	37,000
9	Pemeriksaan HIV	22,000
10	Pemeriksaan Syphillis	21,000
11	Hemodialisa	1,200,000
- Pemeriksaan penderita di ICU disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi		
- Biaya konsultasi Dokter Spesialis disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi		

- Tarif pelayanan laboratorium belum termasuk obat-obatan, alat Kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai / BMHP		
Tarif Pelayanan Farmasi		
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
Non racikan		
1	Non racikan	3,500
Racikan		
2	Puyer & Kapsul	
	1 sd 30	6,000
	31 sd 60	8,000
	61 sd 90	10,000
Salep per pot		
3	Salep per pot	5,000
Tarif Pelayanan Gizi		
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Konseling Gizi	30,000
2	Konsultasi Penata Gizi untuk Pasien dari Rumah Sakit Lain	35,000
Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah		
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
Biaya pemulasaran jenazah (per tindakan)		
1	Pemandian jenazah	150,000
2	Pengafanan jenazah	150,000
3	Paket kafan jenazah	300,000
4	Pengawetan/ formalin	1,000,000
5	Penitipan jenazah/ hari	50,000
6	Penyimpanan dengan pendingin / hari	100,000
7	Peti jenazah	1,500,000
Pembenahan luka jenazah		
1	Ringan ≤ 20 Jahitan	200,000
2	Sedang 21 s.d 50 Jahitan	350,000
3	Berat 51 s.d 100 jahitan	450,000
4	Khusus (berantakan) > 100 jahitan	500,000
B. Pelayanan Medik Hukum		
1	Visum Et Repertum (VER)	150,000

Ambulans

1	Tarif Pemakaian ambulans dengan tujuan > 10 km	350,000
2	Jasa Sopir < 200 km	100,000
	> 200 km	200,000
3	Pendamping para medis < 200 km	125,000
	> 200 km	250,000
4	Pendamping Dokter < 200 km	150,000
	> 200 km	300,000
5	Tarif Ambulance Resque < 10 km	
	Termasuk Jasa Perawat (1 Orang) & Helper	200,000

2) LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Maksimal)
A	Rawat Jalan	Rp. 20.000
B	Rawa Inap (perhari)	Rp. 200.000
C	Persalinan PONED	Rp. 650.000 - Rp. 950.000
D	Pemeriksaan kesehatan dan / atau Pengobatan umum	Rp.20.000 -Rp. 255.000
E	Pelayanan Tindakan Medis	
1	Tindakan kesehatan umum (Rawat jalan, Rawat Inap, UGD)	Rp. 5.000 - Rp. 200.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 10.000 - Rp. 300.000
3	Pelayanan Tindakan Kesehatan Gigi dan Mulut	Rp. 25.000 - Rp. 150.000
4	Pelayanan Kesehatan Lain-lain	Rp. 10.000 - Rp. 900.000
5	Penggunaan Ambulan Puskesmas dan Pendamping	Rp. 100.000 - Rp. 150.000
6	Pemakaian Oksigen / Tabung	Rp. 75.000 - Rp. 100.000
F	Pelayanan Penunjang Diagnostik	Rp. 8.000 - Rp. 150.000
G	Pelayanan Farmasi	Maksimal 20% dari harga perolehan
H	Pelayanan Penunjang Medis Lainnya (Pelayanan P3K pada event per hari)	Rp. 75.000 - Rp. 250.000
I	Layanan Kesehatan Tradisional Komplementer	Rp. 50.000

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

1) Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah

No.	RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
1	2	3
1.	Pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan sampah rumah tangga (rumah tinggal), los/hamparan/kios	Rp 10.000/bln
2.	Pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan sampah untuk: - Toko - Pasar Modern	Rp 30.000/bln Rp 100.000/bln
3.	Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk industri - Tempat Pelelangan Ikan - Perusahaan/Industri	Rp 200.000/bln Rp. 300.000/Ritasi
4.	Pengangkuta, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk rumah makan: - Kecil - Menengah - Besar	Rp 30.000/bln Rp 45.000/bln Rp 60.000/bln
5.	Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk rumah sakit swasta dan atau fasilitas pelayanan kesehatan setingkat rumah sakit	Rp 200.000/Ritasi
6.	Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk klinik, balai pengobatan dan atau sejenisnya	Rp 50.000/bln
7.	Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk kantor dan sejenisnya	Rp 75.000/bln
8.	Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk bengkel/tempat pencucian motor/tempat pencucian mobil atau sejenisnya	Rp 50.000/bln
9.	Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Rp 150.000/sekali pembuangan

2) Penyedotan Kakus

NO	RETRIBUSI PELAYANAN SEDOT KAKUS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
1.	WC klasifikasi A yaitu WC yang berfungsi sosial seperti WC rumah ibadah, rumah yatim piatu, dan sejenisnya	Tidak dikenakan biaya sesuai dengan PP 35 Tahun 2013 Pasal 29 ayat 1 dan 2
2.	WC klasifikasi B yaitu WC rumah tinggal atau tempat tinggal	Rp 150.000/M ³
3.	WC klasifikasi C yaitu WC yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti WC Terminal Angkutan, Sekolah, Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Asrama dan sejenisnya	Rp 250.000/M ³
4.	WC klasifikasi C yaitu WC yang digunakan pada bangunan yang bersifat komersial seperti hotel, penginapan, kantor perusahaan, Minimarket, toko-toko, Pusat pertokoan supermarket, rumah makan, rumah sakit swasta, perguruan tinggi, pabrik dan lain -lain	Rp 350.000/M ³

5.	Klasifikasi B,C dan D Apabila dalam Penyedotan Kakus menggunakan selang lebih dari 20 meter maka dikenakan tambahan biaya penggunaan selang sebesar Rp.5.000,-/Meter	
----	--	--

3) Pengolahan Sampah Medis

Uraian	Jumlah
1 kg	35,400

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda Dua	Sekali parkir	Rp. 2.000	Per kali
2	Kendaraan Roda Tiga	Sekali parkir	Rp 2.000	Per kali
3	Kendaraan Roda Empat) seperti : Sedan, Jeep, Mini bus, Pick Up, dan sejenisnya	Sekali parkir	Rp 3.000	Per kali
4	Kendaraan angkutan barang, seperti : mobil box dan sejenisnya, Bus kecil, bus	Sekali parkir	Rp. 3.000	Per kali
5	Kendaraan bus besar	Sekali parkir	Rp. 5.000	Per kali
6	Kendaraan truck gandeng, truck tempelan, trailer, dan sejenisnya	Sekali parkir	Rp. 5.000	Per kali

3. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Los		
	1. Los Terbuka	Per Hari	Rp. 5.000
	2. Los Tertutup	Per Hari	Rp. 6.000
2.	Hamparan	Per Hari	Rp. 3.000

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

dto

MULYADI IRSAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Jenis	Satuan	Besar Tarif Baru
1.	Toko	M ² /Bulan	Rp 20.000
2.	Ruko	M ² /Bulan	Rp 30.000

Sewa Gedung/Bangunan Tempat Wisata Air Terjun Way Lalaan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kios Kuliner di Air Terjun Way lalaan	Per Bulan	Rp 100.000
		Per Tahunan	Rp. 1.000.000

Sewa Gedung/Bangunan Sentra Kuliner Taman Wisata Muara Indah

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Kios	Per Bulan	100.000	

Sewa Gedung/Bangunan Sentra UMKM

No.	Jenis Layanan	Besaran Tarif	Besaran Tarif
1.	Kios	hari	Rp 5.000,-/hari
		bulan	Rp 50.000,-/bulan
2.	Hampanan	hari	Rp 5.000,-/hari

Terminal Agribisnis (STA) Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting 6

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Hampanan	1. Per Hari / Hampanan	2.500
		2. Per Bulan /Hampanan	75.000
		3. Per Tahun / Hampanan	900.000

Terminal Agribisnis (STA) Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting 17

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kios	1. Per Hari / Kios	4.000
		2. Per Bulan /Kios	120.000
		3. Per Tahun /Kios	1.440.000

2. PELAYANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

Jenis Layanan	Tarif	Keterangan
Tempat Pelelangan Ikan	Rp.20.000/m ² /Bulan	Dibebankan kepada nelayan berdasarkan penyewaan tempat pelelangan ikan yang dihitung berdasarkan luas dan durasi waktu penyewaan.

3. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Tarif Tambahan PerJam
1.	Bus, truck, dan sejenisnya	Sekali parkir	Rp. 4.000	1 jam selanjutnya dikenakan 2.000/jam, maksimal 14.000 untuk sekali parkir
2.	Kendaraan roda 4 (empat)	Sekali parkir	Rp 3.000	1 jam selanjutnya dikenakan 1.500 /jam, maksimal 10.000 untuk sekali parkir.
3.	Kendaraan motor roda 3 atau roda 2	Sekali parkir	Rp 2.000	1 jam selanjutnya dikenakan 1.000 /jam, maksimal 7.000 untuk sekali parkir
4.	Jasa Valet Parkir	Sekali parkir	Rp. 10.000	
5.	Retribusi Masuk Kendaraan Roda 2 (dua) Ke Objek wisata airterjun way lalaan kota Agung Timur	Per- unit	5.000	
6.	Retribusi Masuk Kendaraan Roda 3 (tiga) Ke Objek wisata airterjun way lalaan kota Agung Timur	Per- unit	7.500	
7.	Retribusi Masuk Kendaraan Roda 4 (empat) Ke Objek wisata airterjun way lalaan kota Agung Timur	Per- unit	15.000	

8.	Retribusi Masuk Kendaraan Roda 6 (enam) Ke Objek wisata air terjun way lalaan kota Agung Timur	Per- unit	25.000	
----	--	-----------	--------	--

4. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA
Mess Pemda

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Umum	Per Hari / Kamar	75.000
2.	Sewa Bulanan Mess ASN/Non ASN Pemda Tanggamus	1. Per Hari / Kamar	50.000
		2. Per Bulan/Kamar	500.000

5. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Layanan Objek Wisata dan Wahana Rekreasi

No	Nama dan Lokasi/Penarikan Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Retribusi Masuk Wisatawan ke Objek wisata Taman Taman wisata muara indah kota Agung	Per-orang	5.000
2	Retribusi Masuk Wisatawan Domestik ke Objek Wisata air terjun way lalaan kota Agung Timur	Per-orang	10.000
3	Retribusi Masuk Wisatawan Mancanegara ke Objek wisata air terjun way lalaan kota agung timur	Per-orang	25.000
4	Retribusi Masuk Tempat Rekreasi Kolam Renang	Per-orang	20.000

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1) Sewa Gedung di RSUD Batin Mangunang

Jenis Layanan	Tarif
Sewa Gedung	265,500

2) Penyewaan container sampah atau truk sampah

No	Retribusi Pelayanan Kebersihan	Besarnya Tarif Retribusi
1	Penyewaan container sampah atau truk sampah (sewa diluar biaya operasional)	Rp 100.000/sekali jalan

3) Sewa Gedung di Tempat Wisata Air Terjun Way Lalaan

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	Panggung Kesenian/ Pertunjukan Air Terjun Way Lalaan	Per-hari	500.000
2	Panggung Kesenian/ Pertunjukan Air Terjun Way Lalaan	Per-hari	300.000

4) Gedung Islamic Center (Pusdai), Berserta Fasilitasnya

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Aula Utama Non AC	Per Hari	200.000
2.	Aula Utama AC	Per Hari	550.000
3.	Aula Pertemuan I-III	Per Hari	100.000
4.	Asrama 1 dan 2 :		
	1. AC	Per Hari / Kamar	100.000
	2. Non AC	Per Hari/ Kamar	75.000
5.	Lapangan Masjid	Per Hari	100.000
6.	Lapangan Asrama	Per Hari	75.000
7.	Sound System	Per Hari	500.000
8.	Kursi	Per Hari / Kursi	1.000

5) Besaran Tarif Pemakaian Gelanggang Olahraga (GOR) Ratu

No.	Jenis Kegiatan	Besaran Tarif	Keterangan
1.	Pemanfaatan Gelanggang Olahraga	Rp 200.000,-/ Per Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan paling lama 1 (satu) hari
2.	Pemanfaatan Gelanggang Olahraga	Rp 2.000.000,- / Per Hari	Selain kegiatan di bidang olahraga

6) Lahan Sawah Tadah Hujan Pekon Kali Bening Kecamatan Talang Padang

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sewa Lahan Sawah	Per Tahun / Ha	3.000.000

7) Lahan Kolam UPTD Perikanan Air Tawar di Kecamatan Pugung

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sewa Lahan Kolam	Per Tahun	3.500.000

8) Sewa Gedung/Bangunan Sentra Kuliner Taman Wisata Muara Indah

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Aula Utama	Per Kegiatan	400.000

9) Excavator kapasitas 13 ton untuk pembuatan kolam/tambak/irigasi/normalisasi/bagi kelompok pembudidayaan ikan/koperasi

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sewa Lahan Kolam	Per Hari	300.000

10) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Sistem Resi Gudang (SRG)

No	Retribusi Pelayanan Kebersihan	Besaran Tarif	Keterangan
1.	Gudang SRG (Sistem Resi Gudang)	Rp 45.000.000,- /Tahun	Retribusi dikenakan bagi pelaku Usaha yang memanfaatkan Gudang SRG (Sistem Resi Gudang)

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

dto

MULYADI IRSAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI DAN BIAYA PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG

KOMPONEN RETRIBUSI	PERHITUNGAN BESAR RETRIBUSI
Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
Bangunan Gedung Pembangunan Bangunan Gedung	$L \text{ Lt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$ Luas Lantai Bangunan Gedung x (Indeks Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Prasarana Bangunan Gedung	$V \times I \times I \text{ pbg} \times H \text{ Spbg}$ Volumex Indeks Bangunan Gedung Terbangun x Indeks Prasarana Bangunan Gedung x Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

CATATAN :

1. Indeks Terintegrasi :

Indeks Fungsi x Jumlah dari perkalian antara bobot parameter dan Indeks Parameter x Faktor Kepemilikan Bangunan Gedung, atau dengan rumus : $I_f \times S \text{ (bp} \times \text{Ip)} \times F_m$

2. SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kab. Tanggamus, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp 6.240.000
2. bangunan sederhana sebesar Rp 5.410.000

2. INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Indeks Kegiatan

1. Bangunan Gedung

a. Pembangunan Gedung Baru : 1,00

b. Rehabilitasi/renovasi

1) Rusak Sedang : $0,45 \times 50\% = 0,225$

2) Rusak Berat : $0,65 \times 50\% = 0,325$

c. Pelestarian/Pemugaran

1) Pratama : $0,65 \times 50\% = 0,325$

2) Madya : $0,45 \times 50\% = 0,225$

3) Utama : $0,30 \times 50\% = 0,150$

2. Prasarana Bangunan Gedung
 - a. Pembangunan Baru : 1,00
 - b. Rehabilitasi/renovasi
 - 1) Rusak Sedang : $0,45 \times 50\% = 0,225$
 - 2) Rusak Berat : $0,65 \times 50\% = 0,325$

B. Indeks Parameter

1. Bangunan Gedung Diatas Permukaan Tanah
 - a. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
 - 1) Fungsi Hutan :
 - Indeks fungsi hunian $<100 \text{ m}^2$ dan <2 lantai : 0,15
 - Indeks fungsi hunian $>100 \text{ m}^2$ dan >2 lantai : 0,17
 - 2) Fungsi Keagamaan : 0
 - 3) Fungsi Usaha : 0,7
 - 4) Fungsi Usaha UMKM : 0,5
 - 5) Fungsi Sosial Budaya : 0,3
 - 6) Fungsi Khusus : 1
 - 7) Fungsi Ganda/Campuran :
 - Indeks fungsi campuran dengan luas $<500 \text{ m}^2$ dan <2 lantai : 0,6
 - Indeks fungsi campuran dengan luas $>500 \text{ m}^2$ dan >2 lantai : 0,8
 - b. Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologidengan bobot 0,30 :
 - Sederhana : 1
 - Tidak Sederhana : 2
 - 2) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20
 - Non Permanen : 1
 - Permanen : 2
 - 3) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,5 dan mengikuti tabel koefisien jumlah lantai.
 - 4) Kepemilikan bangunan gedung :
 - Perorangan/Badan Usaha : 1
 - Negara : 2

2. Prasarana Bangunan Gedung

Indeks Prasarana Bangunan Gedung terdiri dari indeks pembangunan baru, indeks rusak sedang dan indeks rusak berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

- C. Indeks Lokalitas : ditetapkan Pemerintah Daerah sebesar 0,50% (nol koma limapersen) atau ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

II. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTREGASI PENGHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non Permanen Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha 1			
Ganda/Campuran					
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

III. TABEL PENETAPAN KOEFISIEN JUMLAH LANTAI RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	19	1,541	41	1,768
Basemen 3 lapis	1,393	20	1,556	42	1,775
Basemen 2 lapis	1,299	21	1,570	43	1,782
Basemen 1 lapis	1,197	22	1,584	44	1,789
1	1	23	1,597	45	1,795
2	1,090	24	1,610	46	1,801
3	1,120	25	1,622	47	1,807
4	1,135	26	1,634	48	1,813
5	1,162	27	1,645	49	1,818
6	1,197	28	1,656	50	1,823
7	1,236	29	1,666	51	1,828
8	1,265	30	1,676	52	1,833
9	1,299	31	1,686	53	1,837
10	1,333	32	1,695	54	1,841
11	1,364	33	1,704	55	1,845
12	1,393	34	1,713	56	1,849
13	1,420	35	1,722	57	1,853
14	1,445	36	1,730	58	1,856
15	1,468	37	1,738	59	1,859
16	1,489	38	1,746	60	1,862
17	1,508	39	1,754	60 + n	1,862 + 0,003 (n)
18	1,525	40	1,761		

Keterangan :

- a. Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- b. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;

- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah ;antai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- d. Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- e. Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB)) (\sum LLi + \sum LBi)}{\sum LBi}$$

Lli : Luas lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah
 lantai
 Lbi : Luas
 Basemne ke-1
 Kbi: Koefisien jumlah lapis

IV. TABEL INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				indeks	indeks	indeks
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal beton		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box Culverts	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (Jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (Jembatan penyeberangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (Jembatan bawah tanah/underpass)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi septictank, sumur Resapan		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
NO.	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerja Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerja Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				indeks	indeks	indeks
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di laur persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/ komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
					indeks	indeks
			m ² dikenakan biaya tambahan per m ²			
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambah annya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambah annya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatann ya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian di atas 150m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian di atas 100m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2. Sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian di atas 100m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
NO.	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				indeks	indeks	indeks
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara Bersama				
		a. ketinggian kurang dari 25m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. ketinggian 25-50m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. ketinggian di atas	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		50m				
		Menara Mandiri				
		a. ketinggian kurang dari 25m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. ketinggian 25-50m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. ketinggian di atas 50m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit			
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	m			
		Kolam Tampung	m ²			
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m ²			

Keterangan :

1. RB : Rusak Berat
2. RS : Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

V. TABEL STRUKTUR DAN BESARAN HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS BANGUNAN/ PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.)
1	2	3	4	5
A.	Bangunan Gedung	m ²		Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
B.	Prasarana Bangunan Gedung			
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m ²	a. Pagar	3.000,00
			b. Tanggul/retaining wall	6.000,00
			c. Turap batas kavling/persil	5.000,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m ²	a. Gapura	150.000,00
			b. Gerbang	250.000,00
3	Konstruksi perkerasan	m ²	a. jalan/ parkir/ comb lock	5.000,00
			b. lapangan upacara	8.000,00
			c. lapangan olahraga terbuka	8.000,00
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	m ²		8.000,00
5	Konstruksi perkerasan grassblock	m ²		5.000,00
6	Konstruksi penghubung	m ²	a. Jembatan	20.000,00
			b. Boxculvert/ gorong-gorong	20.000,00
7	Konstruksi penghubung (jembatan antargedung)	m ²		50.000,00
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)	m ²		250.000,00
NO.	JENIS BANGUNAN/ PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.)
1	2	3	4	5

9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	m ²		140.000,00
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	a. Kolam renang private	30.000,00
			b. Kolam renang komersil	150.000,00
			c. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	30.000,00
11	Konstruksi septictank, sumur resapan			15.000,00
12	Konstruksi menara	Per m ²	a. Menara reservoir	400.000,00
			b. Cerobong	500.000,00
13	Konstruksi menara air	Per m ²		8.000,00
14	Konstruksi monumen	Unit	a. Tugu	50.000,00
			b. Patung	50.000,00
			c. Di dalam persil	500.000,00
			d. Di luar persil	250.000,00
15	Konstruksi instalasi, gardu listrik	Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,00 per m ²)	a. Instalasi Listrik	2.500.000,00
			b. Instalasi telepon/komunikasi	2.500.000,00
			c. Instalasi Pengolahan	500.000,00
16	Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan penambahan Luasan ≤6	a. Billboard/papan iklan (bersifat komersil)	1.500.000,00

		m ² , apabila unit lebih dari 6 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 250.000 per 6m ²		
NO.	JENIS BANGUNAN/ PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.)
1	2	3	4	5
		Unit (semua besaran)	b. Papan nama	Tidak dikenakan Retribusi (Rp.0)
		Unit dan penambahannya Luasan ≤20 m ² , apabila unit lebih dari 20 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 250.000 per 6m ²	c. Videotron/megatron (berdiri sendiri)	5.000.000,00
17	Konstruksi fondasi mesin	Unit mesin	Fondasi mesin	550.000,00
18	Konstruksi Menara Televisi	Unit (tinggi maksimal 100m) selebihnya dihitung kelipatan per m ² dikenakan biaya tambahan Rp 2.500.000,00		250.000.000,00
19	Konstruksi Antena Radio		1) Standing tower dengan konstruksi 3- 4 kaki	
		Unit	Ketinggian 25-50 m	6.000.000,00
			Ketinggian 51-75 m	8.000.000,00
			Ketinggian 76-100 m	10.000.000,00
			Ketinggian 101-125 m	12.500.000,00
			Ketinggian 126-150 m	15.000.000,00
			Ketinggian di atas 150m	20.500.000,00
	2) Sistem guywire/ bentang kawat			

		Unit	Ketinggian 25-50 m	3.000.000,00
			Ketinggian 51-75 m	4.500.000,00
			Ketinggian 76-100 m	6.000.000,00
			Ketinggian di atas 100m	10.000.000,00
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)		Menara Bersama	
		Unit	Ketinggian kurang dari 25m	75.000.000,00
			Ketinggian 25-50m	150.000.000,00
			Ketinggian di atas 50m	175.000.000,00
			Menara Mandiri	
			Ketinggian kurang dari 25m	
		Unit	Ketinggian 25-50m	35.000.000,00
			Ketinggian di atas 50m	75.000.000,00
NO.	JENIS BANGUNAN/ PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.)
1	2	3	4	5
21	Tangki tanam bahan bakar	Unit	1) Tangki Timbun	25.000.000,00
			2) Instalasi bahan bakar	15.000.000,00
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	m ²	1) Saluran air	2.500,00
		m ²	2) Kolam tampung	5.000,00
23	Konstruksi penyimpanan/silo	m ²		100.000,00

Catatan:

Konstruksi antena (tower telekomunikasi): Ketinggian tower dihitung dari atas permukaan tanah.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No.	Jenia Layanan	Satuan	Tarif
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan/orang/bulan	US\$ 100

Keterangan: Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

dto

MULYADI IRSAN